



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Perlindungan Hukum Wisatawan Terhadap Wisata Air Oleh Pengelola Usaha Di Sangiang Anyer Banten

Sasmita

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: mitasas235@gmail.com

ABSTRACT

Tourists are people who travel, so water tourism in Sangiang Anyer Banten is a type of game for lovers of water sports or activities ranging from extreme games to water sports activities that are suitable for families legally protected. Legal protection for tourists includes rights and obligations as a result if there is a risk to tourists, then based on "good faith" to apply civil penalties to achieve binding conventions for all business activities. This study aims to determine the legal protection of tourists against water tourism by business managers in Sangiang Anyer, Banten. This action adjusts to the risk of tourists to water tourism in Anyer, Banten.

From the results of the study, the legal protection for water sports tourists in Sangiang Anyer Banten, which aims to establish legal certainty is contained in a written agreement. The legal aspects of agreements for water tourism tourists are carried out using preventive legal measures, the rights and obligations of the parties must be understood and obeyed. conversely, efforts to repressive rules mean that the parties must carry out the agreement in good faith by the business manager. Civil penalties are applied to parties who are proven to have violated the agreed conventions. Implementing water tourism risks by business managers in Sangiang Anyer Banten.

Keywords: *Legal Protection, Tourists, Water Tourism, Business Managers*

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengklaim perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara Indonesia proteksi hukum terhadap wisatawan dan pengelola wisata terhadap pariwisata sangat dibutuhkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomidaerah wajib memacu wilayah untuk menggali daya tarik berbagai potensi yang sebagai jaminan terwujudnya pembangunan pariwisata budaya Banten yang berkelanjutan pada bidang ke pariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.¹ untuk melindungi adat agama dan nilai budaya, serta buat mengontrol hak serta tugas wisatawan

¹"Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan."

dan pelaku usaha pariwisata, pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan masyarakat sekitarnya.

Ditetapkannya perda provinsi banten nomor 6 Tahun 2019 yg ialah peraturan kekuasaan untuk mencapai tujuan dimaksudkan sebagai senjata kekuasaan atau alat kelengkapan negara, sebagaimana dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.² Unsur penyelenggara kekuasaan daerah ini diberikan yurisdiksi terkait dengan pembangunan kepariwisataan budaya Banten untuk melaksanakannya dengan pencegahan terhadap pengunjung. Keliru satu asuransi dalam pembangunan bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1980-an artinya ekspansi sektor pariwisata, konstelasi, dan status dunia pariwisata, serta kemajuan dan kemungkinan masa depan. sebagai akibat, usaha pariwisata di Indonesia waktu ini dapat diklaim memiliki kehadiran yang substansial. Waktu mengunjungi tempat rekreasi, contohnya, sinar matahari serta laut sering dipasarkan menjadi kawasan wisata. Akibatnya, membuat pariwisata sebagai sederhana cara buat mengembangkan perekonomian. Mereka (negara-negara) berusaha buat mengatasi *problem* kekerungan neraca pembayaran dengan memanfaatkan estetika alam.

Pembangunan usaha pariwisata yang berkembang dengan baik bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Perusahaan dapat memberikan pelayanan perhotelan menyediakan penginapan, kuliner, minuman (bar) pengaturan tur (operator tur), agen perjalanan. Jika diharapkan, adanya usaha kerajinan tangan, industri, dan infrastruktur ekonomi mirip jalan, jembatan serta terminal pelabuhan, Ini juga membutuhkan infrastruktur produksi listrik, fisik dan rekreasi fasilitas, pos serta telekomunikasi, bank, money changer, usaha asuransi, perusahaan periklanan, serta aneka macam sektor ekonomi lainnya³ (Lothar A.Kreck dalm(Yoeti,1996:197).

Pariwisata, menjadi berperan penting pada berbagi pengetahuan perihal prospek kerja. Itu alasan buat ini adalah kebutuhan mendesak buat kesempatan kerja permanen sehubungan menggunakan pertumbuhan pariwisata di masa mendatang. pada arti luas, fungsi pariwisata pada pembangunan terdiri berasal 3 komponen: ekonomi (asal devisa pajak), sosial (penciptaan lapangan kerja), dan budaya (pengenalan budaya kepada wisatawan). Ketiga faktor ini berlaku buat internasional serta domestic pengunjung, yg menjadi lebih penting.(Spillane:1987).

Banten artinya tujuan wisata terkenal di Indonesia karena estetika alamnya serta keragaman budaya. Peluncuran Banten Beach Hotel di Sangiang Anyer tahun 1991 dijadikan Taman Wisata Alam dengan luas 720 ha. Namun pada tanggal 8 Februari 1993 melalui SK Menteri Kehutanan No. 55/Kpts-II/1993 lokasi Cagar Alam dirubah fungsinya jadi Taman Wisata Alam dengan luas 528, 15 ha. memberi isyarat selama kegiatan wisata, wisatawan baik mengunjungi lokasi wisata, menginap pada lokasi penginapan (hotel), atau berpartisipasi dalam aktivitas terkait

²“Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025”

pariwisata lainnya; wisatawan dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak absolut yang dikenal menjadi risiko. Untuk saat musim kering, masyarakat sudah bergumul dengan gagasan mungkin dihadapi manusia bahaya bagi jiwanya dan harta miliknya. tetapi, ada banyak seni manajemen atau upaya yg dilakukan oleh orang buat mengatasi bahaya. perubahan signifikan dalam pembangunan pariwisata Banten.

Untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada pengunjung dengan menyetujui jenis pengaturan ini dikenal sebagai perjanjian secara tertulis, yang memungkinkan buat semakin potensi untuk kejadian yang menyebabkan kerugian. Hal ini sama berlaku wisatawan yang sedang berlibur. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan berasal Dinas Pariwisata daerah Banten, Disimpulkan bahwa, selain inisiatif untuk memastikan risiko atau kepentingan wisatawan yang datang terdapat pihak lain (dalam hal ini Pemerintah). Dalam model terakhir, hubungan hukum dan pengelola wisata.⁴ Sebagai akibatnya pihak lain seolah-olah menjadi beban unsur di salah satu pihak tanpa memperhatikan pemenuhan keinginannya. Wisata air ialah bentuk permainan olahraga air atau kegiatan laut yang berkisar dari intens Permainan wisata air sampai kegiatan wisata air ramah keluarga. Olahraga air cocok buat keluarga serta anak-anak seringkali melakukan snorkeling dan mengunjungi pulau Sangiang Anyer Banten artinya sentra sarana bahari, selain resort berbintang hotel serta vila terkemuka. pada Pulau Sangiang Anyer, ini menjadi kekeliruan satu yang terpenting sentra aktivitas wisata dahulu kala yaitu wisata air. Ada beberapa wisata air penyedia layanan aktivitas di Sangiang Anyer Banten ada 7 jenis kegiatan *Watersport* di Sangiang Anyer Banten yaitu Jetski, Banana Boat, Parasailing, Donuts Boat, Motor Atv, Long Boat, Speed Boat.

Jadi, perjanjian pengelola pariwisata dianalogikan menggunakan perjanjian tertulis. perjanjian terbukabersifat sukarela; Akibatnya, perjanjian pariwisata bisa dikaitkan dengan tujuan hadiah mandat atau mengadakan perjanjian ialah untuk menunjukkan agunan sosial bagi kategori orang eksklusif, yaitu anggota wisatawan domestik. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui bagaimana perlindungan aturan perjanjian pengelola wisata dengan wisatawan pada wisata air serta apakah belokan berperan pada mengadaptasi bahaya pengunjung yang terjadi di wisata air Pulau Sangiang Beach Anyer Banten.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Kartono, mekanisme penelitian adalah cara berpikir serta persiapan untuk melakukan penelitian dan mencapai tujuan. Kartono (1995: 58) berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian pada hakekatnya merupakan suatu aktivitas yang didesain buat dilakukan dengan memakai metode ilmiah dengan tujuan memperoleh data untuk menentukan kebenaran atau kesalahan suatu tanda-tanda yang ada kembali. Penulis melakukan penelitian hukum

⁴ Wyasa Putra Ida Bagus, 2003, "*Hukum Bisnis Pariwisata*", Refika Aditama, Bandung, Hlm 57

normatif, yg meliputi menyelidiki peraturan perundang-undangan yang relevan terdapat Undang-Undang hukum bisnis (KUH Perdata), buku Undang-Undang aturan Dagang (KUHD), Undang-Undang angka 10 Tahun 2009 perihal Kepariwisata, serta Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, metode permasalahan yang akan dipergunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan konseptual sekaligus pendekatan perundang-undangan, adalah penulis memandang peraturan aturan yang berlaku, khususnya menggunakan perlindungan hukum perjanjian pengelola wisata air pada wisatawan di Sangiang Anyer Banten.

Dokumen aturan yang termasuk dalam esai ini diperoleh berasal asal primer dan sekunder. Bahan aturan utama meliputi peraturan perundang-undangan mirip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, buku Undang-Undang aturan Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Perdagangan (KUHD), Undang-Undang Pariwisata angka 10 Tahun 2009, dan Undang-Undang Konsumen perlindungan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999. sumber hukum sekunder seperti literatur, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal, artikel dan bahan bacaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisatawan (pengunjung) bukanlah hal yang baru ada pada negara kita yaitu Indonesia terutama di Anyer-Banten. Aktivitas ini sudah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional. Semula pemerintah Indonesia sudah menyadari karakter khas serta sifat multidimensi asal dari aktivitas kepariwisataan, karena itu kebijakan kepariwisataan ditempatkan menjadi sub-kebijakan tersendiri yaitu kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan, namun dibawah paling primer yang wajib dilaksanakan oleh para pengelola air kebijakan pada suatu destinasi pariwisata ialah melakukan “sadar wisata” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengertian “sadar wisata” di sini bukan berarti pemaksaan kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan begitu saja saat wilayah menjadi destinasi pariwisata. Aktivitas ini terhadap wisata air seharusnya ditujukan untuk mengidentifikasi seberapa besar komitmen masyarakat yang tinggal pada destinasi pariwisata terhadap pengembangan kepariwisataan itu sendiri. Wisatawan biasanya tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kestabilan kehidupan sosial, budaya serta pelestarian lingkungan hayati di destinasi wisata karena mereka bukan pemilik wilayah tersebut. Lain halnya penduduk setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas kondisi sosial, budaya serta pelestarian. Pengelola wisata air artinya memiliki hubungan psikologis serta historis yang sangat erat menggunakan destinasi pariwisata. Kepariwisata hak-hak pengusaha atau pengelola pariwisata yaitu : menerima kesempatan yg sama pada berusaha pada bidang kepariwisataan, membuat dan menjadi anggota asosiasi wisatawan, mendapat proteksi hukum dalam berusaha serta mendapatkan fasilitas sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Perlindungan aturan terhadap wisatawan masih rendah menggunakan timbulnya kerugian wisatawan pada objek wisata air baik terhadap diri maupun terhadap harta wisatawan itu sendiri. mirip halnya masalah yang menimpa seseorang wisatawan berasal kabupaten Pandeglang menjadi korban terjun tenggelam pada salah satu objek wisata yang berada di Pulau Sangiang Beach Anyer-Banten serta seorang wisatawan meninggal dilokasi wisata air parasailing. Ketentuan Pasal 20 huruf c asal undang-undang kepariwisataan menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh proteksi hukum dan keamanan. sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata.

Pengelola pariwisata harus melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan ketenangan, keramahan, proteksi keamanan, serta keselamatan kepada wisatawan. Pasal 20 huruf c berkewajiban menyediakan berita pariwisata perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan kepada wisatawan. buat perkara seseorang wisatawan menjadi korban harga tiket masuk serta parkir yang cukup mahal pada lokasi wisata Sangiang Beach, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

B. Aspek Perjanjian Jika Terjadi Resiko Wisata Air Oleh Pengelola Wisata

Kecelakaan yang terjadi di kawasan wisata menimbulkan kerugian bersifat materi dan immateriil kepada pengelola serta pengunjung yang ialah korban. Pengelola mengalami dua kerugian sekaligus yaitu mengganti kerugian kepada korban menggunakan sejumlah uang yang telah ditentukan, serta kerugian bersifat immateriil yaitu reputasi. Kerugian immateriil bersifat jangka panjang yaitu kelangsungan daerah wisata dalam memulihkan *image positif* sehingga pengunjung akan melupakan peristiwa sebelumnya. Perbedaan karakter wisata akan membedakan potensi risiko antara satu tempat dengan tempat lain sebagai akibatnya menuntut pengelola wisata dapat melakukan estimasi risiko secara mendalam. estimasi ini akan menghitung derajat risiko yang terbagai pada 3 level yaitu tinggi, menengah dan rendah (Sihaan, 2007:34-35). Level ini dapat juga dipergunakan buat menilai derajat risiko daerah wisata menggunakan pendekatan risiko.

Jenis proteksi aturan terhadap risiko wisatawan diklasifikasikan sebagai pendekatan tidak pribadi menjadi berikut:

- a) Risiko langsung, yaitu risiko yg dihadapi sang individu.
- b) Pertanggungjawaban, yaitu risiko yang muncul sebab pertanggungjawaban dari aturan.

Untuk itu terbentuklah suatu perjanjian untuk mengikat secara hukum antara dua pihak yaitu pihak wisatawan dan pengelola usaha dalam hukum kontrak bisnis. Perjanjian ialah peristiwa hukum yang terjadi resiko ketika satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain atau ketika dua individu menjanjikan sesuatu kepada satu sama lain baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur Pasal 1320 KUHPerduta.

Hukum kontrak (Perjanjian) diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas 14 bab dan 631 pasal. Definisi hukum kontrak (Perjanjian) yang tercantum dalam Ensiklopedia Indonesia mengkaji dari aspek ruang lingkup pengaturannya yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Tampaknya definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, padahal keduanya antara keduanya adalah berbeda. Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan sedangkan persetujuan adalah salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya hukum kontrak menurut Salim (2010) adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵

Sistem pengaturan hukum kontrak ini adalah sistem terbuka (open system) artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- Membuat atau tidak membuat perjanjian
- Mengadakan perjanjian dengan siapa pun

Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan

- Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 67 tahun 1996, pengelolaan dan pengusaha objek dan daya tarik wisata alam meliputi 5 hal yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.
2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada.
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat dan sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusaha objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

⁵ J.Mulyadi. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 23

5. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, obyek, dan daya tarik wisatanya saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu untuk ketepatan manajemen, pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci. Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.⁶

Menurut Pitana dan Diarta (2009) mengutip pendapat Cox, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap wisatawan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata maupun dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025. Pelaksanaan undang-undang mengenai pariwisata di Indonesia harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang signifikan terhadap wisatawan dimulai segi sarana dan prasarana, standar keamanan dan keselamatan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tujuan dikembangkannya kepariwisataan adalah dalam rangka: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan;

⁶ Susanto, dkk. 2019, Pengantar Hukum Bisnis, Unpam Pres, Hlm 44

mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan, mempererat persahabatan antar bangsa. Pasal ini seharusnya diterjemahkan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kepariwisataan tidak boleh dikembangkan di suatu destinasi pariwisata. Meskipun demikian, ada sebuah isu yang harus menjadi perhatian karena mungkin akan menimbulkan persoalan dalam jangka panjang. Pasal 5 huruf g undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah “mematuhi kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata”. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di Indonesia dan khususnya para pembuat kebijakan, harus terlibat aktif dalam proses penyusunan kesepakatan-kesepakatan aspek perjanjian di bidang kepariwisataan, karena mungkin saja di dalamnya ada aturan main yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sesuai undang-undang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Wyasa Putra Ida Bagus, “Hukum Bisnis Pariwisata”, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Basuki Antariksa, Penegakan Hukum Pariwisata Di Dki Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011).

A.J, Mulyadi, Kepariwisata dan Perjalanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
Susanto, dkk, Pengantar Hukum Bisnis, Unpam Pres, 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025

Peraturan Pemerintahan Nomor 67 Tahun 1996, Pengelolaan Dan Pengusahaan Objek Dan Daya tarik Wisata Slam